



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemimpin Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menangani urusan di bidang kesehatan.
5. Pengelola Keuangan BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD, dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pemimpin adalah pemimpin pengelola BLUD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pemimpin yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

12. Rekening Kas BLUD UPTD PKM adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPTD PKM pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara lingkup BLUD UPTD PKM sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi.
14. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
15. Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
16. Belanja lain adalah Pengeluaran Daerah untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
20. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
21. Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
24. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
26. Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
27. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPTD PKM yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD UPTD PKM.
28. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
29. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
30. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
31. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang, dan bertugas mengurus piutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
32. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
33. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD UPTD PKM dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKM; dan
- b. mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan piutang;
- d. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- e. pengelolaan investasi BLUD;
- f. pengelolaan SiLPA BLUD;

BAB III

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu
Penyusunan RBA

Pasal 5

- (1) UPTD PKM sebagai BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD PKM bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPTD PKM lainnya.

- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD UPTD PKM belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD PKM menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 7

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD PKM.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD UPTD PKM, terdiri atas:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 9

Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD PKM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD PKM.

- (5) Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD PKM;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD PKM yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD PKM.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d dan hibah terikat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD PKM sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD PKM.

Pasal 13

Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTDD dan/atau RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD PKM.

Pasal 14

- (1) Belanja BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD PKM untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD PKM untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD PKM.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD PKM, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTDD dan atau RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 18

Pembiayaan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTDD dan atau RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pengelola disampaikan kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) RBA UPTD PKM yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA-SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD UPTD PKM atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD UPTD PKM atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 21

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD UPTD PKM menyusun DPA dan RBA untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA dan RBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 22

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga
Perubahan RBA

Pasal 23

- (1) BLUD UPTD PKM dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD UPTD PKM selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD, sedangkan UPTDD BLUD UPTD PKM dengan tembusan Pemimpin SKPD.
- (2) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pergeseran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD UPTD PKM.
- (3) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD UPTD PKM.
- (4) Pergeseran anggaran paling banyak empat kali dalam satu tahun.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam Perubahan RBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 25

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat
Ambang Batas RBA

Pasal 26

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 27

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD PKM.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD PKM diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD PKM yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD PKM melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD PKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 29

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD PKM selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPTD PKM selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD UPTD PKM yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (jasa layanan), huruf c (hasil kerja sama dengan pihak lain), huruf e (Lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah), dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal diperkirakan terdapat pelampauan pendapatan besaran nilai ambang batas yang disetujui ditampung dalam pendapatan dan belanja yang diformulasikan pada DPPA-SKPD dan Perubahan RBA.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, dikendalikan melalui penerbitan SPD sesuai dengan realisasi pelampauan perubahan target pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat
- (3) SPD sebagai bentuk otorisasi atas besaran jumlah nilai anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 31

Ketentuan format standar RBA BLUD UPTD PKM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) BLUD UPTD PKM melakukan Penatausahaan Keuangan dalam pelaksanaan anggaran.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
 - e. Ekuitas.

Pasal 33

- (1) Pemimpin UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin UPTD PKM membuka rekening kas BLUD UPTD PKM untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekening kas BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPTD PKM.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 34

Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD UPTD PKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a,

berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bersumber dari:

- a. pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
 - b. pendapatan pelayanan rawat inap;
 - c. pendapatan pelayanan persalinan;
 - d. pendapatan pelayanan penunjang; dan
 - e. pendapatan dari asuransi BPJS dan asuransi lainnya.
- (2) Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD PKM.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD PKM;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD PKM sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPTD PKM.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin UPTD PKM.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.

- (6) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD UPTD PKM.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 38

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.

Bagian Ketiga

Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 39

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. siLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin UPTD PKM.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Keempat
Utang dan Piutang

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPTD PKM dapat melakukan utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) BLUD UPTD PKM dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban pembayaran

kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD PKM.

Pasal 43

- (1) BLUD UPTD PKM wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan UPTD PKM dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 44

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 46

- (1) BLUD UPTD PKM mengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD PKM.
- (2) Piutang BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta asuransi badan penyelenggara jaminan sosial; dan
 - c. pasien peserta asuransi non badan penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD PKM.
- (4) Penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat keuangan dan pejabat teknis menyiapkan administrasi antara lain:
 - a. formulir surat pernyataan utang;
 - b. dokumentasi/foto pasien;
 - c. dokumen pendukung penetapan piutang; dan
 - d. daftar piutang.
- (5) BLUD UPTD PKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (7) Penagihan piutang diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memerintahkan kepada tim tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah untuk melakukan penagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah.

Pasal 47

Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Bagian Kelima

Persediaan, Aset Tetap, dan Investasi

Paragraf 1
Persediaan

Pasal 48

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD UPTD PKM dan barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persediaan alat tulis kantor;
 - b. persediaan alat listrik;
 - c. persediaan material/bahan;
 - d. persediaan benda pos;
 - e. persediaan bahan bakar;
 - f. persediaan obat;
 - g. persediaan bahan medis habis pakai;
 - h. persediaan alat/bahan kebersihan; dan
 - i. persediaan bahan makanan pokok.
- (3) Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Paragraf 2

Aset Tetap

Pasal 49

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD UPTD PKM atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. perolehan/penerimaan;
 - b. penggunaan;
 - c. penerimaan internal pengguna barang;
 - d. pengeluaran internal pengguna barang;
 - e. pemanfaatan;
 - f. reklasifikasi;
 - g. koreksi;
 - h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;

- i. penyusutan atau amortisasi;
 - j. persediaan;
 - k. pemeliharaan;
 - l. kartu inventaris ruangan;
 - m. pengamanan;
 - n. penghapusan; dan
 - o. kartu identitas barang.
- (5) Tata cara pembukuan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pengelola BLUD UPTD PKM.

Pasal 51

Objek inventarisasi aset tetap meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 52

Tata cara inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 53

- (1) BLUD UPTD PKM dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD PKM dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek, meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Pengelolaan Investasi BLUD UPTD PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin UPTD PKM untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Pemimpin UPTD PKM dan pihak bank.

Pasal 56

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

Pasal 57

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD UPTD PKM pada tanggal 31 Desember.

Bagian Keenam

Ekuitas

Pasal 58

- (1) Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri dari:
 - a. ekuitas awal, merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;

- b. surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode sebelumnya;
 - c. surplus dan defisit tahun berjalan, merupakan surplus dan defisit tahun berjalan yang berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan; dan
 - d. ekuitas donasi, merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat:
- a. ditetapkannya nilai kekayaan BLUD UPTD PKM;
 - b. diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
 - c. diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai berdasarkan:
- a. Nilai buku Ekuitas pada saat penetapan BLUD UPTD PKM;
 - b. nominal dana sumbangan/bantuan; dan/atau
 - c. nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/ bantuan mana yang lebih andal.
- (4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam kelompok Ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

Pasal 59

- (1) BLUD UPTD PKM membuat laporan perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 60

- (1) Piutang BLUD UPTD PKM dapat dihapus secara bersyarat atau secara mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD UPTD PKM dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagihnya.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD UPTD PKM dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagihnya.

Pasal 61

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD UPTD PKM untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Batasan nilai Piutang BLUD UPTD PKM yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang BLUD UPTD PKM per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 62

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat dilakukan setelah Piutang BLUD UPTD PKM diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD UPTD PKM dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 63

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang UPTD PKM, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 64

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD UPTD PKM berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang BLUD UPTD PKM berasal dari pasien, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 65

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/atau
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 66

Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD UPTD PKM ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD UPTD PKM diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 68

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, Pasal 63 ayat (1) huruf a dan Pasal 64 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang BLUD UPTD PKM.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 68 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu

Pengelolaan Utang/Pinjaman

Pasal 70

- (1) BLUD UPTD PKM dapat mengadakan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) BLUD UPTD PKM dapat melakukan perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. badan usaha dalam negeri meliputi:
 1. lembaga keuangan perbankan;
 2. lembaga keuangan nonperbankan; atau
 3. badan usaha lainnya;
 - b. BLUD lainnya.

Pasal 71

- (4) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran (*mismatch*).
- (6) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.
- (7) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 72

Pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek BLUD UPTD PKM harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 73

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD UPTD PKM dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD UPTD PKM dan/atau APBD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD UPTD PKM tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD UPTD PKM tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari:
 1. APBD; dan
 2. hibah terikat.

Pasal 74

- (1) BLUD dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD UPTD PKM setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional;
 - b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur selaku Pemimpin UPTD PKM kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD UPTD PKM yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan:

- a. rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek jangka pendek; dan
 - b. rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (6) Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD UPTD PKM untuk membayar kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
 - (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal Utang/Pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Pemimpin UPTD PKM dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.
 - (9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat penolakan kepada Pemimpin UPTD PKM dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Pinjaman

Pasal 75

- (1) Pemimpin UPTD PKM mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman jangka pendek kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam rangka perencanaan Utang/Pinjaman jangka pendek, Pemimpin UPTD PKM menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (5) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:

- a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
- b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
- c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 76

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pemimpin UPTD PKM dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman, untuk nilai Utang/Pinjaman sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD UPTD PKM tahun sebelumnya; dan
 - b. Pemimpin UPTD PKM dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas untuk nilai Utang/Pinjaman lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD UPTD PKM tahun sebelumnya.
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - c. jumlah Utang/Pinjaman;
 - d. jangka waktu perjanjian Utang/Pinjaman;
 - e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pencairan Utang/Pinjaman
 - h. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 77

Pemimpin UPTD PKM dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 78

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman jangka pendek, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan tanggung jawab BLUD UPTD PKM.

- (3) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Pasal 79

- (1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin UPTD PKM mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin UPTD PKM kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pemimpin UPTD PKM melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.

Pasal 80

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Pasal 81

- (1) BLUD UPTD PKM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 82

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 83

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

Pasal 84

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pihak bank.

Pasal 85

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD UPTD PKM pada tanggal 31 Desember.

BAB VII

PENGELOLAAN SiLPA BLUD

Pasal 86

- (1) SiLPA BLUD UPTD PKM merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD PKM.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila

dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (2) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan Kesehatan.

Pasal 88

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MULYADI, S.H. M.H.
Pangkat Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19791115 200804 1 001

